

RETRIBUSI - IZIN GANGGUAN  
2017

PERDA KOT. SMI. No. 13, LD No. 13. LL SETDA KOT.SMI: 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka pemungutan retribusi Izin Gangguan di Kota Sukabumi harus dihentikan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan peraturan daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2017;
  - Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.